

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak yang menjadi saksi dalam peristiwa pidana bisa menjadi saksi dan bisa diambil keterangannya/kesaksiannya tanpa di sumpah walaupun bagi Hakim keterangan yang diberikan hanya sebagai petunjuk dari alat bukti yang ada. Hakim tidak memaksa agar anak yang sebagai saksi untuk hadir dalam persidangan untuk diminta keterangannya, tetapi tetap memperhatikan, menjaga, serta melindungi hak anak sebagai saksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Kasus anak sebagai saksi korban kesaksian atau keterangannya diambil dengan sumpah di persidangan dan kesaksiannya dianggap sah sebagai salah satu alat bukti kuat bagi Hakim guna mengambil keputusan dalam persidangan.
2. Proses Hakim dalam menilai keterangan anak sebagai saksi/anak sebagai saksi korban di persidangan Hakim tidak memakai toga/atribut kedinasan dan tempat pemeriksaan anak tersebut tetap di ruang sidang apabila dalam kasus yang pelakunya anak maka saksi/anak korban diperiksa di ruang sidang khusus anak, jika anak saksi/anak korban tidak dapat hadir di persidangan berlaku Pasal 58 ayat (3) UU SPPA dan pemeriksaannya wajib didampingi oleh orangtua atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut.

3. Perlindungan bagi anak menjadi saksi/saksi korban di persidangan ataupun di luar persidangan atau di ruang pemeriksaan khusus anak tetap memperhatikan, menjaga, serta melindungi hak anak sebagai saksi yang sudah diatur salah satunya yaitu dalam Undang-Undang SPPA dan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **B. Saran**

1. Anak yang sebagai saksi/anak sebagai saksi korban yang memiliki peranan penting dalam proses memecahkan kasus perkara pidana diharapkan terus bisa menjadi bagian sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila ada seorang anak yang mengalami, mendengar, atau melihat suatu peristiwa pidana, sehingga anak tersebut dapat membantu para penegak hukum dalam proses penyelidikan sampai saat di persidangan.
2. Hakim sebagai seseorang yang memutuskan dan menilai apakah keterangan anak sebagai saksi/anak sebagai saksi korban dapat diterima atau tidak diharapkan dapat terus mempertimbangkan agar anak bisa ikut andil dalam proses hukum guna dimintai keterangannya sebagai saksi walaupun anak tersebut masih di bawah umur.
3. Hendaknya Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan anak sebagai saksi/sebagai saksi korban lebih diutamakan lagi dan diatur lebih spesifik lagi terkait isinya sebab masih ada beberapa Undang-Undang yang belum mengatur secara tegas terkait anak sebagai saksi/anak sebagai saksi korban demi kepentingan serta perlindungan bagi anak.